

**KONTEKSTUALISASI HADIS PEREMPUAN MELAKUKAN
PERJALANAN TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF *QIRA'AH*
*MUBÂDALAH***



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Hadis

Oleh:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yeni Amalia

NIM. 18105050092

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-891/Un.02/DU/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HADIS PEREMPUAN MELAKUKAN PERJALANAN TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050092
Telah diujikan pada : Jumat, 15 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62981b7a80ad9



Penguji II

Dr. Nurun Najwah, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 627b221a67c3d



Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.

SIGNED

Valid ID: 62a05f619c9be



Yogyakarta, 15 April 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 62a15fa30e2ed

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Yeni Amalia
Lamp : 4 Eksemplar
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama	: Yeni Amalia
NIM	: 18105050092
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: Kontekstualisasi Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Dalam Perspektif Qira'ah Mubâdalah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 07 April 2022



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.

NIP. 19680124 199403 1001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yeni Amalia
NIM : 18105050092
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Singengu, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing
Natal, Prov. Sumatera Utara
HP : 081264208602
Alamat di Yogyakarta : Jln. Bimasakti No. 59, Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55221
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hadis Perempuan
Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Dalam
Perspektif Qira'ah Mubadalah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 April 2022


42FCFAJX769791560
Yeni Amalia
NIM. 18105050092

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Amalia
NIM : 18105050092
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepala Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 07 April 2022
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yeni Amalia
18105050092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan Tunggal

B. Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

C. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : Kaifa

هول : Haula

C. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *mata*

رمى : *rama*

قيل : *Qila*

يموت : *Yamutu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfal*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّنَا : *najjainā*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

I. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan kedalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dengan tulisan Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran) dari kata Al-Qur'an), Sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafḡ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḡāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullah*

Adapun ta marbūṡah di akhir kata yang disandarkan kepada lafḡ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak xv pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup adalah pilihan, apapun yang menjadi pilihan hidupmu.

Berusalah bertanggung jawab atas semua yang telah kamu pilih”.

Visi

Berusaha Menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi
manusia lain di Dunia dan di Akhirat.

Misi

Berusaha menyusun rancangan hidup kedepan untuk
memetakan, memerinci dan mengonsep model manajemen hidup
dimasa depan

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang maha esa, atas izinnya karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya ini dipersembahkan kepada :

Almamater Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para Muslimah karir dalam ruang lingkup keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia.

Kedua orang tua Penulis yang sangat terhormat, Bapak Dzulkifli Lubis, Syamsuriah Batubara, sekaligus kakak penulis ; Sahnan Lubis, Nurhamidah Lubis, Wahyudin Lubis, Neni Yusnita Lubis, Risma Hariyanti Lubis. Sekaligus kakak ipar penulis Mayang Sari dan Ummi Atiah, serta seluruh ponakan dan keluarga besar Lubis yang sangat penulis cintai. Terima Kasih tak terhingga bagi kalian semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah Kalian berikan. Amin.

Dengan ini Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan kalian. Semoga saya dapat menjadi orang yang lebih baik dan bisa kalian andalkan nantinya. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama strata satu pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah ikut serta membantu penulis, baik bantuan inspirasi, ide, gagasan, koreksi, materi maupun dukungan sehingga skripsi ini selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ali Imran, S.TH.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang turut membimbing saya dalam memberikan arahan penyelesaian skripsi ini

5. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengoreksi, mengarahkan dan mementori Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beserta yang berperan didalamnya karena telah menjadi sumber referensi terbaik bagi para akademisi dalam menyediakan sumber-sumber bacaan untuk bahan kepenulisan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta makna hidup bagi Penulis selama menempuh pendidikan di kampus.
8. Semua Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang selalu melayani dengan setulus hati.
9. Kedua orang tua Penulis yang sangat terhormat, Bapak Dzul kifli Lubis, Syamsuriah Batubara, sekaligus kakak penulis ; Sahnan Lubis, Nurhamidah Lubis, Wahyudin Lubis, Neni Yusnita Lubis, Risma Hariyanti Lubis. Sekaligus kakak ipar penulis Mayang Sari dan Ummi Atiah, serta seluruh ponakan dan keluarga besar Lubis.
10. Sunny Nasution Selaku Support Sistem yang senantiasa sabar untuk membantu dalam hal apapun, khususnya dalam penyusunan skripsi ini, semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis angkatan 2018 dan teman-teman yang Penulis kenal selama di Jogja yang telah menjadi guru jalanan serta membentuk karakter Penulis.

12. Seluruh jajaran pengajar Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang telah mendidik dan membentuk karakter Penulis hingga sebagaimana terlihat sekarang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu untuk disempurnakan melalui penelitian lanjutan. Oleh sebab itu Penulis berharap agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat memfokuskan kajian pada upaya penelusuran hadis-hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dengan perspektif atau teori lain yang dapat menambah khazanah keilmuan. Akhir kata, semoga ikhtiar penulis ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal jariyah disisinya. Amin.

Yogyakarta, 07 April 2022

Penulis



Yeni Amalia

NIM 18105050092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Hadis larangan Perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram sering kali dijadikan dalih untuk mendiskreditkan perempuan. menjadikan laki-laki lebih superior dan perempuan sebagai inferior. Penafsiran klasik semacam ini lebih memfokuskan pada teks saja tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis dimasa itu. Akibatnya, semakin ketat larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, maka semakin bodoh anak regenerasi milenial sekarang. Selain itu stereotipe perempuan dalam keluarga akan menjadi beban dan menyusahakan laki-laki dalam berbagai hal, dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan karir yang memadai untuk mempertahankan hidup yang lebih baik. Hal ini menjadi konflik dikarenakan hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram secara normatif dianjurkan untuk diamalkan dan disisi lain menimbulkan ketidakadilan gender. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengungkapkan bagaimana pemahaman hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang terdapat dalam kutubus sittah serta bagaimana pemaknaan yang tepat sesuai kontekstualisasi zaman sekarang dalam perspektif Qira'ah Mubâdalah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang masuk dalam kategori *Library Research* (kajian pustaka). Hasil temuan yang diperoleh ialah terdapat tiga bagian. *Pertama*, Setelah melakukan uji validitas Takhrij hadis dan I'tibarul hadis. Hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dapat dikatakan shahîh secara sanad dan matan karena tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan ayat al-qur'an, hadis, sejarah, kebahasaan dan akal sehat. *Kedua*, Penafsiran dengan menggunakan teori mubadalah dapat menjadi solusi untuk memaknai ulang teks hadis yang hanya menyapa satu subjek saja seperti hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Gagasan utama yang diperoleh ialah perempuan dimasa sekarang memiliki hak yang sama dalam melakukan perjalanan layaknya seorang laki-laki. Perubahan kondisi dari masa kenabian dengan sekarang menjadikan perubahan hukum dengan mempertimbangkan problem yang ada. Munculnya alat transportasi dan komunikasi dimasa sekarang memberikan kemudahan dan keamanan bagi setiap orang dalam melakukan perjalanan. sehingga dalam konteks sekarang perempuan tidak dapat dikatakan melakukan perjalanan dengan sendirinya dan seorang mahram juga tidak selalu bisa untuk mendampingi perempuan di setiap perjalanan. Penerapan dengan menggunakan metode mubadalah dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memaknai hadis-hadis yang misoginis.

Kata Kunci: *Hadis, Perempuan, Perjalanan, Mahram, Qira'ah Mubâdalah*

DAFTAR ISI

KONTEKSTUALISASI HADIS PEREMPUAN MELAKUKAN PERJALANAN TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF <i>QIRA'AH MUBÂDALAH</i>	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	17
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN SEKILAS TENTANG TINJAUAN UMUM <i>QIRA'AH MUBÂDALAH</i>	25
A. BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	25
B. TINJAUAN UMUM <i>QIRA'AH MUBÂDALAH</i>	28
1. Pengertian Qira'ah Mubâdalah.....	28
2. Konsep Qira'ah Mubâdalah.....	33
3. Premis dasar Qira'ah Mubâdalah	36
4. Urgensi Qira'ah Mubâdalah	38

C.	Isu Eksistensi kemanusiaan perspektif Qira'ah Mubâdalah	40
1.	Isu Hakikat penciptaan yang sama perspektif Mubâdalah.....	40
2.	Isu Hakikat martabat manusia dimuka bumi perspektif Qira'ah Mubâdalah	43
3.	Isu Konteks ungkapan “dua banding satu” antara laki-laki dan perempuan perspektif Qira'ah Mubâdalah	45
4.	Isu Pemaknaan perempuan sebagai sumber fitnah perspektif qiraah Mubâdalah ...	49
BAB III.....		53
KAJIAN SANAD DAN MATAN PEREMPUAN MELAKUKAN PERJALANAN TANPA MAHRAM		53
A.	Uji Validitas Hadis-Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram	53
B.	I'tibar sanad Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram.....	61
C	Uji Validitas Matan Hadis.....	68
1.	Dilihat dari segi kebahasaan (linguistik)	69
2.	Analisis Isi Kandungan Matan Hadis Mukhtalif (Kontradiktif).....	75
3.	Asosiasi matan hadis kepada sumber utama (Al-Qur'an).....	79
BAB IV.....		87
ANALISIS HADIS PEREMPUAN MELAKUKAN PERJALANAN TANPA MAHRAM DALAM PERSPEKTIF QIRA'AH MUBÂDALAH.....		87
A.	Analisis Perempuan dari Segi Sosiol dan Historis.....	87
1.	Perempuan pra Islam	87
2.	Perempuan Sesudah datangnya Islam.....	92
3.	Perempuan dalam Ruang Publik.....	97
B.	Analisis Qiraah Mubâdalah Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram.....	100
C.	kontekstualisasi hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa Mahram dalam perspektif Qira'ah Mubâdalah.....	110
BAB V		120
PENUTUP.....		120
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Baik untuk tujuan pendidikan, karir, wisata atau berkunjung ketempat sanak saudara. Namun yang menarik dari sini, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perjalanan. Perempuan yang hendak melakukan perjalanan dituntut untuk wajib didampingi oleh mahram atau keluarganya. Sedangkan laki-laki kita tidak pernah mendengar ada istilah yang menyatakan laki-laki yang hendak melakukan perjalanan harus didampingi keluarga atau orang yang dapat ia percayai.

Hal ini menjadi sebuah ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan ditengah-tengah tuntutan perempuan harus lebih produktif, mandiri, memiliki penghasilan sendiri, berpendidikan yang tinggi dan mampu melakukan hal apapun layaknya seorang laki-laki.¹ Tuntutan ini menjadikan perempuan harus lebih banyak melakukan hal yang lebih produktif agar lebih dipandang keberadaannya.

Kenyataan yang terjadi perempuan ditempatkan sebagai makhluk kelas kedua setelah laki-laki. Segala permasalahan yang beredar di media

¹ Abdul Halim Syuqqoh, *Kebebasan Wanita (Tahrirul Mar'ah fi' Ashrir Risalah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1422), Hlm 30.

sosial seringkali perempuan dianggap sebagai asal masalah dari problematis yang terjadi. Berbagai macam kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, pelecehan seksual dan kekerasan, perempuanlah yang dituduh sebagai asal dari masalah yang ada. Pembatasan ruang gerak perempuan pun menjadi semakin sempit dikarenakan kesalah fahaman dalam memaknai hadis nabi.

Salah satunya ialah mengenai hadis pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Jika ditelusuri lebih dalam hadis ini sebenarnya tidak mengandung unsur kesalahan dan merendahkan perempuan. Namun dalam konteks sekarang hadis ini menjadi sebuah permasalahan disebabkan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat. Hadis semacam ini biasanya hanya difahami secara teks tanpa melihat konteks penyampaian nabi dalam menyampaikan hadis tersebut. Sehingga menjadikan perempuan tidak bebas untuk melakukan berbagai hal apapun di ruang publik.

Jika ditelusuri lebih dalam antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang saling memiliki kebutuhan yang sama dalam melakukan berbagai hal. Baik itu dalam tujuan melanjutkan pendidikan, mengembangkan karir, traveling keberbagai manca Negara, dan melaksanakan ibadah umrah. Keduanya merupakan makhluk simbiosis mutualisme, perempuan membutuhkan laki-laki begitu juga sebaliknya. Namun sayangnya pemahaman hadis tersebut sudah terlanjur disalah fahami

secara turun temurun oleh sebagian masyarakat. Sehingga menimbulkan perbedaan sosial yang konkrit dalam kehidupan.

Dalam hal ini pemahaman hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram merupakan fokus kajian yang menjadi tujuan utama dalam penulisan karya ilmiah ini. Hadis ini dijadikan sebagai dalih untuk mendiskreditkan perempuan tanpa mempertanyakan hal yang sama antara keduanya. Padahal dalam kehidupan nyata seringkali kita menemukan laki-laki menjadi faktor kekerasan bagi perempuan. Realitanya masyarakat tidak pernah mempertanyakan “jika laki-laki keluar rumah, apakah hal itu dapat menjadi potensi untuk melakukan kejahatan dan kekerasan bagi perempuan”. Sehingga dengan keyakinan yang dimiliki masyarakat menjadikan perempuan terpojokkan dengan segala permasalahan yang ada.

Konsep perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram juga telah diatur dalam hukum Islam. Berbagai pemahaman yang beredar dimasyarakat mengenai hukum melakukan perjalanan tanpa mahram ialah hukumnya haram. Namun jika dikontekstualisasikan kemasa sekarang terdapat norma-norma yang melatar belakangi bolehnya perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram.

Berikut pandangan ulama mengenai pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi seorang mahram:

1. Imam Abu Hanifah menegaskan dalam kitabnya, bahwa perempuan tidak diperbolehkan bepergian kecuali bersama mahram atau suaminya. Kemudian Syaikh Abu Hamid menegaskan bahwa maksud

dari perkataan Imam Abu Hanifah ialah perjalanan yang melebihi dari tiga hari sehingga apabila kurang dari tiga hari perempuan tersebut tidak wajib didampingi oleh mahramnya.²

2. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya perempuan keluar tanpa mahram, kecuali didampingi oleh beberapa orang perempuan yang dapat dipercaya (*tsiqoh*).³

Akan tetapi terdapat beberapa pandangan ulama yang mengamini bolehnya seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Pertama, dilihat dari hadis yang diriwayatkan Umar Ra. Yang mengizinkan para istri nabi untuk melaksanakan haji. Peristiwa tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW.⁴ Kedua, disebutkan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wanita boleh melakukan safar tanpa mahram dengan syarat ia dapat menjamin keselamatannya dalam perjalanan dan tidak melaksanakan maksiat.⁵

Mahram ialah seorang yang haram menikah dengan perempuan, baik itu karena alasan senasab, sepersusuan maupun karena ikatan pernikahan.⁶ Konsep mahram sangat erat kaitannya dengan larangan menikah antara

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid I* (Jakarta: Al-Ist'shom, 2008).

³ Abi Dzakariya Muhyi al Din bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Jilid 8 al-Matba'ah al-Muniriah* (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1996).

⁴ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari Bosyarhi Shahih al-Bukhari, Jilid IV*, (Mesir: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 852), Hlm 74.

⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid II, Terj. Ismail Yakub* (Kuala Lumpur: Victory, 2000), Hlm 109.

⁶ "Pengertian Mahram dalam Islam," Dalam Islam.com, 6 Juni 2016, <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/pengertian-mahram>. Diakses 12 September 2021.

laki-laki dan perempuan. Harapannya laki-laki dapat menjadi pelindung dan penjaga bagi perempuan yang belum menikah. Anjuran seperti ini diperdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Khususnya hadis yang menyatakan perempuan dilarang bepergian tanpa mahram.

Dalam hal ini, Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam khususnya bagi kaum perempuan. Ia telah mengatur hak dan hukum-hukum dalam segala permasalahan dunia. Kemuliaan dan kebebasan wanita sejalan dengan munculnya Islam masa kenabiyah. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari segi gender yang ia miliki melainkan dilihat dari ketaqwaannya terhadap Allah SWT. Surat An-Nisa' merupakan sebagai bukti bahwa Allah mengangkat derajat para wanita dan memuliakannya dihadapan kaum adam. Kemuliaan tersebut sebagai gambaran bahwa perempuan juga dapat memerankan perannya dalam ranah publik maupun sosial.⁷ Mereka punya hak dalam menyuarakan kebenaran dan telah disebutkan dalam al-Qur'an.⁸

Perempuan masa kini telah membuktikan bahwa keberadaan dan kecerdasan mereka layak untuk diperhitungkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuktikan bahwa mereka juga layak untuk dihormati. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara meningkatkan pendidikan wanita kejenjang yang lebih tinggi. Tujuannya agar mereka dapat mengimbangi laki-laki dalam hal mengatasi masalah maupun untuk

⁷ Nasrullah, *Hadis-Hadis Anti Perempuan* (Malang: UIN-Maliki PRES, 2015), Hlm 5.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), Artinya "*dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya*".

mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Mereka juga membuktikan bahwa mereka dapat menata karir dan memiliki penghasilan sendiri untuk mempertanggung jawabkan hidup yang lebih baik kedepannya. Salah satu contoh berkembangnya pola pikir wanita yaitu dengan melakukan perjalanan keberbagai kota dengan segala macam tujuannya.

Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan dikarenakan kondisi yang dialami oleh perempuan sudah mulai berubah. Sehingga dibutuhkan pemaknaan ulang hadis perempuan dalam konteks masa kini. Tafsir *Qira'ah Mubâdalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir menjadi sebuah solusi atas permasalahan hukum perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Sebuah cara berfikir yang kritis dan progresif akan mengubah pola pikir masyarakat tentang konstruksi sosial dalam memposisikan perempuan sebagai makhluk sekunder. Kesalah fahaman masyarakat dalam memaknai hal tersebut menjadikan perempuan sebagai makhluk kelas kedua dikalangan masyarakat.⁹ Hadirnya metode Mubâdalah menjadikan hadis-hadis rasional yang hanya menyapa satu belah pihak dapat dimaknai secara adil. Sebab konsep yang digunakan dalam pembacaan dalam teks hadis yang melibatkan al-Qur'an hadis, dan ilmu ketauhidan.

Konsep mubâdalah hadir sebagai penengah diantara keresahan para perempuan masa kini. Tujuannya untuk menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang secara pemaknaan sama tanpa mengesampingkan martabat laki-laki agar tidak ada yang merasa didominasi

⁹ Faqihuddin Abdul kodir, *Qira'ah Mubâdalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) Hlm28.

maupun terdominasi. Teori ini berusaha untuk menyadarkan makhluk sosial bahwa antara laki-laki dan perempuan merupakan makhluk ciptaan tuhan tanpa membedakan mana yang primer dan sekunder. Sebab antara keduanya hanya sebagai pemeran bukan sutradara yang mengatur jalannya cerita.¹⁰

Terlihat sangat tidak etis ketika perempuan dianggap sebagai makhluk sekunder yang menjadi sebab dari segala permasalahan laki-laki tanpa mempertimbangkan perspektif keduanya. Maka teori Mubâdalah hadir untuk mengusung relasi dari keduanya berdasarkan kerja sama dan kemitraan untuk saling membantu, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya tanpa menyalahkan yang satu dengan yang lain.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“kontekstualisasi Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram Dalam Perspektif Qira’ah Mubâdalah”***. penulis menyadari teori *qiraah Mubâdalah* sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis dalam melakukan penelitian ini. Dalam hal ini, Penulis akan mencoba menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan perjalanan perempuan. Diantaranya yang membahas mengenai hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, kualitas hadis, pandangan ulama, perempuan pra Islam, sesudah datangnya Islam, perempuan dalam ruang domestic dan publik, Analisis qiraah mubâdalah, dan kontekstualisasi perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram.

¹⁰ *kodir*, Hlm. 29.

Harapannya penulis dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif sebagai sumbangsih bagi para akademisi dan masyarakat yang ingin memperdalam kajian mengenai perjalanan perempuan tanpa mahram umumnya bagi umat Muslim.

B. Rumusan Masalah

Agar tulisan ini lebih terarah maka penulis mendiskripsikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam kitab *Kutubussittah*?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira'ah mubâdalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan dari kepenulisan tersebut:

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang terdapat dalam kitab kutubus sittah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi hadis perempuan melakukan perjalanan dalam perspektif qira'ah mubâdalah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian yang baik ialah penelitian yang dapat diambil manfaat oleh orang lain. Berdasarkan manfaatnya, tulisan ini memiliki dua aspek yang dapat diambil manfaatnya, yaitu dari segi teoritis dan segi praktik. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahram yang terdapat dalam kutubus sittah
- 2) Memberikan sudut pandang baru dalam memahami kontekstualisasi hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira'ah mubâdalah

b. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami perempuan dalam memahami hadis *safar* bagi yang ingin melakukan perjalanan sesuai dengan konsep al-Qur'an dan hadis yang telah dihukumkan. Kontekstualisasi *Mubâdalah* yang dimaksud disini ialah kesalingan untuk sama-sama memiliki hak dalam melakukan hal yang lebih produktif. Baik itu untuk menunjang pendidikan, karir, maupun travelling. Dengan syarat dapat menjaga *Mur'ah* dan keamanannya dalam perjalanan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan positioning penelitian yang di geluti, penulis menemukan literature-literature terkait dengan tema yang di angkat. Upaya ini dilakukan agar penulisan dari penelitian ini lebih terarah dan tidak mengulang-ulang pembahasan yang ternyata sudah pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Untuk mempermudah peneliti dalam mengakses literature kepustakaan yang dimaksud, penulis membagi telaah pustaka menjadi dua variable. Variable pertama membahas mengenai hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram sedangkan variable kedua membahas mengenai pemahaman Tafsir progresif untuk keadilan gender dan Islam atau yang ramah dikenal dengan Qira'ah Mubâdalah karya Faqihuddin Abdul Kodir. Berikut ini penulis paparkan beberapa literature yang membahas mengenai tema tersebut

1. Pemahaman hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram.:
 - a. Skripsi “Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”. Oleh Umami Hasanah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin¹¹. Dalam tulisan ini beliau mendiskripsikan terkait pendekatan Paul Ricoeur yang menyatakan bahwa hadis perempuan melakukan perjalanan tidak selalu dimaknai secara

¹¹ Umami Hasanah, *Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

kontekstual, Akan tetapi perlu dikaji lebih dalam dengan tidak meninggalkan makna teks yang sesungguhnya. Beliau juga memaknai bahwa hermeneutika Paul Ricoeur merupakan sebuah upaya untuk melindungi kaum wanita dari sederetan perundang-undangan, kepala pemerintah dan aksi para pejabat. Sedangkan mahram dalam hadis dimaknai dengan antisipasi konkrit atau pencegahan bagi perempuan dalam konteks mahram.

- b. Skripsi “Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri tanpa Mahram (Analisis Hukum Islam)”. Oleh M. Ali Hamzah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Muamalah.¹² Dalam karyanya Hamzah menjelaskan bahwa hukum larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yaitu bersifat kondisional. Dilihat dari segi kondisi keamanan. Apabila diyakinkan aman maka boleh bepergian tanpa mahram apabila tidak aman maka tidak boleh. Kemudian beliau juga membahas seputar kajian hadis yang menyinggung mengenai jarak tempuh perjalanan perempuan tanpa mahram dengan mensinkronkan kepada hadis dari *Adi bin Hatim*. Beliau menyatakan bahwa hukum hadis perempuan melakukan perjalanan dimasa kejayaan Islam bukanlah bersifat *Lizatihi*, akan tetapi lebih kepada *Saddan Liz Zari’ah* artinya untuk

¹² M. Ali Hamzah, *Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Tanpa Mahram: Analisis Hukum Islam*, (undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

melindungi wanita dari berbagai macam bahaya. Maka, jika *Maslahat Zariahnya* sudah tidak ditemukan maka boleh hukumnya perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi mahram.

- c. Skripsi “Hadis Tentang Larangan Wanita Bepergian tanpa Mahram dalam Pandangan Kiai-Kiai Pon-Pes Kaliwungu”. Oleh Dina Maulaya Mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.¹³ Dalam karyanya beliau menyimpulkan bahwa Kiai-Kiai Kaliwungu berbeda pendapat dalam menyimpulkan hadis tersebut. Diantara perbedaannya ialah. *Pertama*, dengan memahami hadis secara tekstual tanpa melihat konteks masa kini. Artinya mengaplikasikan hadis tersebut sesuai dengan bunyi hadisnya secara *dzahir*. Menurut para Kiai Kaliwungu yang mewajibkan wanita bepergian harus didampingi mahramnya didasari dengan beberapa alasan. *Pertama*, fisik wanita dianggap lebih lemah dibanding laki-laki. *Kedua*, terhindar dari maksiat, *ketiga*, tidak menimbulkan fitnah kepada khalayak. *Kedua*, memahami hadis secara kontekstual. Dimana opsi yang kedua lebih meringankan wanita dalam melakukan perjalanan dengan disertai beberapa syarat. Salah satunya ialah memastikan perempuan itu dapat menjaga diri secara baik, terlindung keamanannya, mendapat izin dari mahramnya, serta

¹³ Dina Maulaya, *Hadis Tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram dalam Pandangan Kiai-Kiai PON-PES Kaliwungu*, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

memastikan tujuan melakukan perjalanan bukanlah untuk maksiat dan yang terakhir dipastikan tempat yang ingin dituju tidak dapat menggoncangkan iman dan akidahnya.

- d. Jurnal “Pemahaman Proposional tentang Mahram Sebagai Pendamping dalam Perjalanan Perempuan”. Oleh Sri Handayani dan Arif Budiman¹⁴. Dalam tulisan tersebut beliau menyimpulkan bahwa etika perempuan melakukan perjalanan bagi kaum muslim dimaknai berbeda oleh beberapa kalangan ulama meskipun dalam teks hadis yang sama. Dalam hal ini, ulama klasik cenderung melihat perempuan yang melakukan perjalanan tanpa mahram dimaknai secara literal artinya keberadaan mahram merupakan hal terpenting bagi perempuan yang ingin melakukan perjalanan. Namun melalui pendekatan bahasa yang bervariasi mengisyaratkan bahwa perempuan tidak serta merta harus didampingi mahram selagi ia dapat menjaga diri. Dengan melihat situasi dan kondisi masa kini bisa menjadi motivasi bagi kaum perempuan untuk lebih banyak berkarya dan produktif dengan berbagai hal. Sehingga perempuan dianggap boleh dalam melakukan perjalanan tanpa mahram dengan syarat tidak melanggar norma kemasyarakatan dan memenuhi prosedur keamanan.

¹⁴ Arif Budiman, *Pemahaman Proposional tentang Mahram sebagai Pendamping dalam Perjalanan Wanita*. Padang: UIN Imam Bonjol, Al-Fathin 3 (1 Juni 2020).

- e. Jurnal “Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” karya Holilur Rohman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.¹⁵ Dalam karyanya Kholil bermaksud ingin mendeskripsikan terkait redaksi hadis mengenai pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dengan memasukkan beberapa pendapat ulama. Khususnya ia lebih memfokuskan pada pemahaman bagaimana *Maqasid Syariah* memahami hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Demikian beliau menyimpulkan bahwa alasan dibalik pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram ialah karena dikhawatirkan tidak terjaga keamanan dan perlindungannya dalam perjalanan. Sehingga maqasid al syari’ah berusaha memahami hadis tersebut secara kontekstual.
- f. Beberapa Penelitian terkait Qira’ah Mubâdalah karya Faqihuddin Abdul Kodir.
- A. Skripsi “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubâdalah (Studi di Dusun Jajar Kebun Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”. karya Saila Riekiya Mahasiswa UIN Malang Fakultas Syariah. Dalam penelitiannya Saila menyebutkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah jika

¹⁵ Holilur Rahman, *Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel), Al-Hukama 08 No. 02: Desember 2018).

dilihat dari kaca mata qira'ah mubâdalah tidak menyalahi penerapan dari pilar utama qira'ah Mubâdalah yang menyatakan musyawarah, komitmen, berpasangan, *Musyarah bil ma'ruf* dan *Antaradhin*. Namun dalam penelitiannya empat dari enam keluarga belum menerapkan pilar Qira'ah Mubâdalah.

- B. Skripsi “Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubâdalah)” oleh Ziyana Yusriana Asri Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.¹⁶ Dalam karyanya beliau menjelaskan bahwa Qira'ah Mubâdalah mampu melihat pembacaan teks-teks keagamaan yang bersifat relasional dalam pemaknaan kajian kepemimpinan perempuan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang relevan ketika dikontekstualisasikan kedalam prinsip keagamaan dalam segala subjek.
- C. Skripsi “Penafsiran ayat-ayat perempuan (studi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qira'ah Mubâdalah)” karya Laela Sopiatal Marwah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.¹⁷ Skripsi ini fokus melihat pandangan faqihuddin dalam memaknai ayat-ayat

¹⁶ Ziyana Yusriana Asri, *Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubâdalah)* (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45332/>.

¹⁷ Laela Sopiatal Marwah, *Penafsiran Ayat-ayat Perempuan (Studi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qira'ah Mubâdalah)* (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44842/>.

perempuan dengan menggunakan konsep kesalingan. Ia juga menjelaskan bahwa teori mubâdalah dapat memahami masyarakat dalam memaknai ayat ayat perempuan sehingga dapat menghasilkan pandangan yang baru dalam konteks masa sekarang.

- D. Jurnal “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira’ah Mubâdalah”. Karya Yulmitra Handayani & Mukhammad Nur Hadi, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸ Dalam karyanya beliau menjelaskan bahwa pembacaan hadis setema tentang perempuan memiliki dua point penting dalam pembahasannya. Yaitu dengan mengusung tema interpretasi progresif yang fokus pada nilai universal dan substansinya. Hal tersebut bertujuan untuk menginterpretasikan nilai-nilai kesetaraan secara holistik.

Jika dilihat dari beberapa karya diatas dapat mempertegas bahwa pembahasan mengenai kontekstualisasi perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira’ah mubâdalah belum ada yang membahas tentang permasalahan hukum tersebut. Sepanjang penelusuran penulis sejauh ini belum menemukan karya ilmiah yang membahas seperti tema diatas. Sehingga dapat di simpulkan bahwa

¹⁸ Yulmita Handayani, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira’ah Mubâdalah", *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* Vol. 04, No. 02, (Desember 2020), <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>.

penelitian ini merupakan penelitian yang baru sebab belum ada penelitian yang membahas mengenai hal ini sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Analisis Gender Qira'ah Mubâdalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah kerangka teori. Tujuannya untuk memperjelas fakta dari permasalahan yang ada agar lebih mudah difahami dan dipertanggung jawabkan serta dapat melihat fenomena yang terjadi lalu menginterpretasikannya.¹⁹ Salah satu sarjana yang berhasil dalam mengembangkan teori ini hingga beberapa kali dirujuk oleh kalangan akademisi ialah Faqihuddin Abdul Qadir. Menurut beliau *Qira'ah Mubâdalah* ialah sebuah usaha untuk melihat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan secara adil tanpa mendiskreditkan perempuan. Teori ini hadir sebagai spirit untuk memahamkan masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan harus saling kerjasama dalam hal apapun dan mendukung satu sama lain baik dalam relasi manusia secara umum maupun individu.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori kiai Faqihuddin Abdul Qadir dalam menyusun penulisan skripsi ini. Menurut Faqihuddin ada dua langkah yang digunakan dalam menyusun

¹⁹ Devi anggraini, "Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian" (09 September 2015: *Jurnal Universitas Airlangga*), http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-143204-Analisis_Hubungan_Internasional-Penggunaan_Teori_dan_Kerangka_Teori_dalam_Penelitian_html, diakses 17 september 2021

gagasan dan konsep Mubâdalahnya. *pertama*, adanya relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik. *Kedua*, bagaimana teks Islam melihat keniscayaan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.²⁰

Teori Mubâdalah hadir sebagai solusi untuk menyuarakan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik maupun domestik. Tujuannya untuk memberikan pemahaman agar saling kerja sama dalam hal apapun tanpa mendiskriminasi satu diantara yang lain. Teori ini juga hadir sebagai maskulinnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah nabi SAW. Ia mengusung kesetaraan gender yang bermitra dalam landasan dalil agama tanpa merendahkan yang lain.²¹ Sehingga dengan berlandarkan ayat al-Qur'an, hadis nabi dan ketauhidan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif untuk diamalkan dalam konteks sekarang. Teori ini berusaha untuk menyapa relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari transisi yang sama dalam Islam.

F. Metodologi Penelitian

Alangkah baiknya dalam sebuah penelitian memiliki metode yang tepat agar tulisan tersebut lebih terarah. Metode ialah sebuah usaha, prinsip, proses yang dilakukan untuk mencari jawaban dari sebuah permasalahan.

²⁰ kodir, *Qira'ah Mubâdalah*. Hlm 60

²¹ kodir, *Qira'ah Mubâdalah*, Hlm. 59.

Metode juga berfungsi sebagai batu loncatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar terwujud sesuai dengan yang diinginkan. Singkatnya, Metode memiliki cara kerja yang memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian tersebut agar tercapai hasil yang maksimal²². Dalam hal ini terdapat beberapa komponen yang berhubungan dengan metode penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yang berupaya untuk mengungkapkan sebuah fenomena yang belum diketahui sama sekali atau wawasan yang baru sedikit difahami.²³ Penelitian ini juga masuk dalam kategori library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan memfokuskan pada kajian yang bersifat kepustakaan yang merujuk pada literature dan teks. Sumber data yang digunakan berasal dari karya ilmiah berbahasa Arab maupun Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang digeluti. Khususnya buku *Qira'ah Mubâdalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Pelacakan data hadis melalui library research dan software merupakan upaya untuk memperoleh data-data hadis dan melacak kualitas dan kuantitas hadis tersebut. Selain itu, penelitian ini juga

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) Hlm. 33.

²³ Suwandi Basrawi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), Hlm 57.

menggunakan metode analisis data deskriptif- tematik dan analitik manfaatnya agar dapat melihat, mengumpulkan, menggambarkan, serta membandingkan dan menganalisis data-data penelitian yang terkumpul dari sebelumnya.²⁴

1. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini didasarkan pada dua poin. Yaitu menggunakan data penelitian dari sumber primer dan sumber sekunder. Tujuannya agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara konkrit dan valid.

a. **Sumber Primer.**

Sumber Primer dari penelitian ini ialah dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Seperti, Shahîh Bukhari, Shahîh Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'I, Ibnu Majah dan kitab hadis lainnya yang membahas seputar permasalahan yang sedang diteliti penulis..

b. **Sumber Sekunder**

Data sekunder ialah refrensi yang diperdapatinya peneliti secara tidak langsung dari berbagai media perantara. Tujuannya untuk dapat memperkaya refrensi untuk dapat menganalisa data-data yang berkaitan dengan tema yang sedang digeluti. Dalam hal ini, penulis menemukan buku-buku, jurnal, artikel, kamus, software dan Skripsi dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan tema

²⁴ Heriyanto, *Thematic Analysis sebagai metode Menganalisa data untuk Penelitian Kualitatif*, ANUVA 2 (3): 317-324 (2018), Hlm 2.

tersebut. Sehingga dengan demikian dapat mempermudah penulis untuk menemukan data dan informasi yang lebih akurat

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka (bibliographic research) sebagai panduan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian dengan mencari data-data yang mengandung keywords “*Kontekstualisasi Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram dalam Perspektif Qira’ah Mubâdalah*”. penelitian ini merujuk pada sumber-sumber data berupa Al-Qur’an, Hadis, buku, skripsi, thesis, jurnal, artikel dan sejenis karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode, yaitu:

b. Metode Takhrij al-Hadis

Takhrij al-Hadis merupakan sebuah upaya penelusuran sumber hadis kedalam kitab hadis primer guna untuk mengungkapkan otensitas serta validasinya yang dapat mempengaruhi kualitas, status maupun kedudukan dari sebuah hadis.²⁵ Ia dapat mendeteksi asal usul riwayat hadis yang diteliti, mengetahui seluruh periwayat hadis dan ia juga mampu menelusuri ada atau tidaknya *Syahid* dan *Mutabi’* pada sanad

²⁵ Mahmud At Tahhan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis*, Terj. Ridwan Nasir, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995) Hlm. 11

hadis tersebut.²⁶ Singkatnya , Takhrij Hadis merupakan upaya penelusuran teks hadis yang asli.

c. Metode I'tibar

Setelah melalui tahap pentakhrijan hadis, selanjutnya dibutuhkan Metode I'tibar untuk menentukan kualitas hadis dari berbagai kitab hadis yang digunakan. sehingga dengan metode ini peneliti dapat menentukan Shahîh , hasan atau dhaifnya sebuah hadis. Caranya dengan menelusuri sanad hadis yang sedang diteliti, nama-nama periwayatan,, Thobaqohnya, tempat kelahirannya, tahun wafatnya, kunyahnya, gurunya, muridnya dan pandangan ulama terhadap perawi tersebut.²⁷ Sederhananya, metode ini dapat mengungkapkan jalur mata rantai periwayatan keseluruhan sanad. Ia dapat melihat sanad hadis yang Mutabi'dan Syahid. Sehingga ia bisa mengangkat derajat hadis yang berstatus rendah menjadi lebih tinggi dengan melihat perawi hadis yang lebih diakui kebenarannya.²⁸

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan seleksi data, selanjutnya penulis melakukan proses pengolahan data dengan cara memilah dan memilah data yang

²⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992 M) Hlm.41-44

²⁷ Dr. Suryadi, Dkk, *Metodologi penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2009) Hlm. 67

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992 M) Hlm. 51

layak atau tidak dengan menggunakan analisis Qira'ah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya penulis mencoba menganalisa kembali seputar pemahaman Abdul Qadir mengenai kontekstualisasi perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang dilihat dari perspektif qira'ah mubâdalah

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab bahasan dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pendekatan penelitian, dan sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi.

Bab kedua, membahas mengenai Biografi Faqihuddin Abdul Qadir dan tinjauan umum Qira'ah Mubâdalah. Bab ini berisikan tentang Pengertian qira'ah mubâdalah, konsep qira'ah mubâdalah, premis dasar qira'ah mubâdalah dan urgensi qira'ah mubâdalah. Tinjauan umum qira'ah mubâdalah meliputi isu hakikat penciptaan yang sama perspektif qira'ah Mubâdalah, isu hakikat manusia perspektif qira'ah mubâdalah, isu konteks ungkapan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan perspektif

qira'ah mubâdalah, dan isu pemaknaan perempuan sebagai sumber fitnah perspektif qira'ah mubâdalah.

Bab Ketiga, membahas mengenai kajian sanad dan matan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira'ah Mubâdalah. Bab ini terdiri dari dua point pembahasan *pertama*, tentang uji validitas hadis-hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang terdiri redaksi hadi-hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dan I'tibar sanad hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. *Kedua*, uji validitas Matan hadis yang dilihat dari segi linguistik (kebahasaan), analisis isi kandungan konsep makna matan hadis yang mukhtalif (*Kontradiktif*), dan Asosialisasi matan hadis kepada sumber utama (Al-Qur'an).

Bab keempat, Analisis hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira'ah mubâdalah. Bab ini memiliki tiga point utama dalam pembahasannya. *Pertama*, Analisis perempuan dari segi sosial dan historis, yang terdiri dari pembahasan mengenai perempuan pra Islam, perempuan sesudah datangnya Islam, dan perempuan dalam ruang domestic dan publik. *Kedua*, Analisis qira'ah mubâdalah hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. *ketiga*, kontekstualisasi hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dalam perspektif qira'ah mubâdalah.

Bab Kelima, Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. secara metodologis hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram dapat disimpulkan Shahih secara sanad dan matan. Dikatan Shahih secara sanad dikarenakan seluruh rawi yang meriwayatkan hadis adalah tsiqoh, sanadnya bersambung (muttasil) dari awal sampai akhir, dan terhindar dari berbagai *Syadz* dan *illat*. Demikian juga secara matan, dikatakan shahih karena tidak ditemukan bertentangan dengan Al-Qur'an, sejarah, kebahasaan maupun akal sehat. Selain itu terdapat banyak hadis yang membahas mengenai pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yang banyak diriwayatkan oleh Imam *kutubussittah*.
2. Qira'ah Mubadalah merupakan solusi untuk memaknai ulang teks hadis yang hanya menyapa satu subjek saja seperti hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Gagasan utama yang diperoleh ialah perempuan dimasa sekarang memiliki hak yang sama dalam melakukan perjalanan layaknya seorang laki-laki. Munculnya alat transportasi dan komunikasi dimasa sekarang dapat menjadi pelindung

bagi perempuan dalam melakukan perjalanan, seperti angkutan umum, bis, kereta api, pesawat dan lainnya menjadikan perempuan yang melakukan perjalanan tidak dapat dikatakan benar-benar melakukan perjalanan dengan sendirinya, sebab antara penumpang yang satu dengan yang lain dapat menjadi pelindung keamanan bagi penumpang yang lain. Perubahan kondisi dari masa kenabian dengan sekarang menjadikan perubahan hukum atas permasalahan hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Perempuan dimasa sekarang boleh melakukan perjalanan tanpa disertai mahram dengan syarat memiliki tujuan yang baik tidak untuk maksiat dan dapat menjamin keselamatan dirinya. Sebab tidak semua mahram juga selalu bisa untuk mendampingi perempuan dalam melakukan perjalanan dan tidak semua perempuan juga mempunyai mahram.

B. Saran.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya ialah penulis berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode pemikir kontemporer lainnya seperti amina wadud, Fatimah mernissi dan lainnya. Tujuannya agar dapat menemukan pemahaman-pemahaman yang lebih baru mengenai pelarangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. karena kontekstualisasi perubahan zaman pada masa kini sangat penting untuk diperhatikan agar hadis yang diteliti tetap relevan untuk diaplikasikan ke masa sekarang. Maka, kajian tentang hadis perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram sangat relevan untuk dikaji ulang dengan menggunakan berbagai teori lainnya. Dalam hal ini, Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini sehingga penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari segenap para pembaca terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis versi Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2016.
- Abbas, Abu Syihab al-Din Ahmad al-Qastalani. *Irsyad al-Syar'i li Syarh Shahîh Bukhari, Juzh III, Cet. IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Abdul Baari al- Ahdaal, Syekh Muhammad bin Ahmad bin. *al-Kawakibu al-Durriyah bi Syarh Mutammimah al-Ujrumiyah*. Indonesia: Al-Haromain, 2005.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perembuan bukan Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubâdalah)*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Abdul Qodir, Faqihuddin. *Ia ada, Hidup, dan Tumbuh dalam Diriku*. Dokumen pribadi, 2017.
- Abdul, Kodir, Faqihuddin. *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyat ash-shihhah al-injabiyah fi al-Hayah az-Zawjiyah*, Jawa Barat: Institut Studi Islam Fahmina, Cirebon.
- Ad-Danqozi, Mala Abdullah. *Matan al-Bina'u wal-Asas*. Medan: Sumber Ilmu Jaya.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Bisyarhi Shahîh al-Bukhari*. Mesir: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 852 M.
- Al-Bukhari. *Shahîh al-Bukhari Jilid II*, Bab Alamatun Nubuwwat Fi al-Islam, Versi Gawamiul Kalim.
- Al-Bukhari. *Shahîh Bukhari*. Dar al-Fikr, 1981.
- Ali, Ma'shum bin. *Amtsilatut Tashrifiyah*. Semarang: Maktabah Alawiyah, 2012.

- Al-Mas'udi, Hasan. *Minhatul Mugits fi ilmi Mustalahil Hadis*, Surabaya: Maktabah al-Hikmah, 1933 M.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Jilid 8 al-Matba'ah al-Muniriah*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Nawawi. *Kitab Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, Jilid v*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1980.
- Al-Tahhan, Mahmud, dan Khamim Terj. Ridlwan Nasir &. *Metode Takhrij al-Hadith dan Penelitian sanad Hadis*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- Al-Tayyib, Abi Muhammad. "*Aun al-Ma'bud bi Syarah Sunan Abu Daud*", Juzh V, Cet.II. Maktabah al-Salafiyah, 1789.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din. *al-Ijabah li Irad Ma Istadrakathu 'Aisyah ala al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 2005.
- Assayis, syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayatul Ahkam*. Beirut, Libanon: Maktabah Ashriyyah, 2017.
- Asy-Syafi'I. *Al-Umm Jilid II*, Terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory, 2000.
- Aulia, Muhammad. *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- AZ, Sutiono. Pendidikan Perempuan Sebelum Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq-PAI-FAI-UIA*, No. VI / 2 /2022.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi upaya penggalan konsep wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basrawi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

- Budiman, Arif. *Pemahaman Proposional tentang Mahram sebagai Pendamping dalam Perjalanan Wanita*. Padang: UIN Imam Bonjol, Al-Fathin 3 (1 Juni 2020).
- Danarta, Agung. *Perempuan Perwayat Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Daud, Abu. *Matan Sunan Abu Daud*, Beirut: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1416 H
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Engeneer, Ashgar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Farida, Umma Perempuan Perwayat Hadis-Hadis Hukum dalam Kitab Bulughul al-Marah, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. *Stain Kudus*, 2 Nomor 1 (2016).
- Fudhaili, Ahmad. *Perempuan dilembarkan Suci (Kritik atas hadis-hadis Shahîh)*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Halim Syuqqoh, Abdul. *Kebebasan Wanita (Tahrirul Mar'ah fi' Ashrir Risalah)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1422.
- Hamzah, M. Ali. *Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Tanpa Mahram: Analisis Hukum Islam*. Undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.
- Hanbal, bin Ahmad. W. 241 H/ 855 M. *Kitab Musnad Imam Ahmad*. Darussalam.
- Handayani, Yulmita. Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Qira'ah Mubâdalah. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, (Desember 2020).
- Hasanah, Ummi. *Interpretasi Teks Hadis Perempuan Melakukan Perjalanan Tanpa Mahram: Perspektif Hermeneutika Paul Ricour*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

- Idarah al-Ammal Lil Awqof wa Asy-Syuun Islamiyah (Kementerian Waqab dan Urusan KeIslaman. *Gawami' Al-Kalim v.4.5*. Qatar, 1988.
- Intan, Salman. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender*. Jurnal Politik Profetik Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Islam.com. *Pengertian Mahram dalam Islam*, 6 Juni 2016. <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/pengertian-mahram>.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2009.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1985.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014.
- Jafaruddin. Di Aceh Utara perempuan dilarang keluar rumah malam hari tanpa mahram. *Aceh.Tribunnews.com:2019*. Diakses. 27 November 2021.
- Jawad, Haifa A. Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Via aplikasi Android*, 2021.
- Khoeriyah, Yayah. *Perempuan Sebagai Sumber Fitnah*, (Studi Maanil Hadis). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubâdalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Magdalena. *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Fakultas Tarbiyah IAIN Thaha Saifuddin Jambi II, No. 1, 2017 : Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Mahmuddin, Ronny Dkk. *Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum

Islam Vol. 2 No.3 (2021). <https://journal.stiba.ac.id>, diakses 18 Desember 2021.

Marwah, Laela Sofiatun, *Penafsiran ayat-ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam buku Qira'ah Mubâdalah)* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Maulaya, Dina. "Hadis Tentang Larangan Wanita Bepergian Tanpa Mahram dalam Pandangan Kiai-Kiai PON-PES Kaliwungu." Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Mu'Tamar, (*Konferensi Ulama-ulama Internasional*) lalu fatwanya dikumpulkan dalam surat kabar Azhar (*Jaridatul Azhar*). Al-Azharu wa al-Tajdidu Fii Qhodoya al-Mar'ah, 2022.

Mukrim bin Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin. *Lisan Al-'Arabi*. Beirut, Libanon: Dar Sadir, n.d.)

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis (Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Pemahaman Hadis Nabi)*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Mustaqim, Abdul. *Konsep Mahram Dalam Al-Qur'an (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)*, Musawa, Vol. 9, No. 1, Januari 2010.

Nasrullah. *Hadis-Hadis Anti Perempuan*. Malang: UIN-Maliki PRES, 2015.

Nawawi. *Hadis Arba'in Nawawi*. Semarang: Pustaka Nuun, 2016.

Nikmah, Shofiatun. *Revitalisasi Pemahaman Hadis di Indonesia (Kajian terhadap Hadis-hadis Relasional perspektif Hermeneutika Resiprokal)*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

- Qutb, Sayyid. *Fi Zillal Al-Qur'an, Jilid VI, Cet. V*. Beirut: Ihya Turas al-Arabi, 1967.
- Rahman, Holilur. *Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Al-Hukama 08 No. 02 (Desember 2018).
- Rohi, Baalbaki. *Al-Maurid*. Beirut, Libanon: Dar El-Ilm Limayin, n.d.), t.t. Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid I. Jakarta: Al-Ist'shom, 2008.
- Satria, Oga. *Perempuan Periwiyat Hadis (Studi Kitab Arba'in Abu al-Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, Al-Qolam*, Oktober 2019.
- Sattar, Abdul. Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportasi Hadis Nabi. *Universitas Islam Negeri Walisongo Jurnal Theologia*, Vol. 28 No. 1 (2017), 183-206. <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>. Diakses, 5 September 2021.
- Siauw, Felox Y. *Wanita Berkarir Surga*, Jakarta: Alfatih Press, 2017.
- Simamoma, Aisyah Nur. *Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita Versi Jahiliyah, Islam, dan Gender*. Rutin Muzakarah komisi Fatma MUI Provinsi Sumatera Utara(Medan 25 November 2018.
- Siregar, Rusman. "Inilah Gambaran Bangsa Arab Sebelum Datangnya Islam." *Sindonews.com*. Oktober 2019, Diakses, 6 Januari 2022.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. 1 ed. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syamsuddin. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Bepergian Bagi Wanita Kecuali Bersama Mahramnya : Studi Ma'anil Hadis*, *Skripsi* Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: lembaga kajian agama dan jender, 1999.

Umroh, Hayail. Perempuan dan Aktualisasi. *Takammul: jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, no. Vol. 7 Nomor 1 Januari-Juni 2018 .

Wensinck, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al Hadis al- Nabawi, Cet. VII*. Leiden: E.J Brill, 1969.

